



BUPATI DAIRI
PROPINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggerakkan pariwisata berbasis masyarakat desa diperlukan upaya pengelolaan Desa Wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3743);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
7. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
8. Wisata Desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau travel, tinggal dalam atau dekat suasana tradisional di kawasan desa menikmati daya tarik Desa Wisata, belajar tentang kehidupan perdesaan serta lingkungan setempat.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
11. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, maupun pengusaha mitra Desa Wisata.

12. Destinasi Desa Wisata adalah kawasan wisata desa yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata desa, fasilitas umum, fasilitas pariwisata desa, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kawasan Desa Wisata.
13. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.
14. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
15. Wisata budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
16. Wisata agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktivitas pertanian sebagai atraksi wisata.
17. Wisata tirta adalah upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek yang berkaitan dengan olahraga air yang mampu menarik wisatawan.
18. Wisata alam adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi alam untuk menikmati keindahan alam baik yang masih alami atau sudah ada usaha budidaya agar ada daya tarik wisata setempat tersebut.
19. Pemangku kepentingan adalah para pihak terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan kepariwisataan di desa maupun yang terkena dampak dari aktivitas wisata perdesaan.
20. Pengusaha pariwisata desa adalah masyarakat setempat dan pihak lain yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Desa Wisata:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. meningkatkan kesadaran dan kebanggaan masyarakat akan adat, budaya dan desanya dalam mengembangkan potensi wisata budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata spritual, wisata alam, dan wisata olahraga;
- c. melestarikan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun temurun.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN DESA WISATA

Pasal 3

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memberdayakan kearifan lokal;
- b. meningkatkan perekonomian masyarakat;
- c. meningkatkan pemberdayaan dan partisipatif masyarakat;
- d. pemanfaatan teknologi digital.

BAB IV STRATEGI DAN BASIS PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Strategi Pemberdayaan

Pasal 4

Strategi Pemberdayaan Desa Wisata meliputi:

- a. identifikasi nilai-nilai budaya yang ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- b. pemberdayaan potensi wisata desa untuk dibangun dan dikembangkan;

- c. pelebagaan forum aktualisasi budaya dan pariwisata desa dalam kegiatan strategis tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
- d. peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar pemerintah desa, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan pariwisata dalam upaya pengembangan Desa Wisata yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Basis Pemberdayaan

Pasal 5

- (1) Basis pemberdayaan Desa Wisata meliputi:
 - a. wisata alam yang meliputi daya tarik wisata berbasis sumber daya alam perdesaan antara lain hutan, perkebunan rakyat, dalam model pengembangan wisata agro;
 - b. wisata budaya yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara adat, musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, religi, arsitektur lokal, kerajinan lokal dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya;
 - c. wisata hasil buatan manusia yang meliputi daya tarik wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang perorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk tenun, anyaman, taman rekreasi, galeri dan sanggar budaya setempat.
- (2) Selain basis pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan perpaduan antara basis wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia.

BAB V
PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan :

- a. penancangan Desa Wisata
- b. penilaian Desa Wisata
- c. penetapan Desa Wisata

Bagian Kedua
Pencanangan Desa Wisata

Pasal 7

- (1) Pencanangan Desa Wisata dilakukan berdasarkan usulan kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah Desa, lembaga masyarakat Desa dan /atau Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan penancangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data profil dan potensi wisata dan budaya yang akan dikembangkan, data pengunjung Desa Wisata, kelembagaan calon pengelola Desa Wisata dan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Setelah Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalian daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
 - c. manajemen pemasaran pariwisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.

Bagian Ketiga
Penilaian Desa Wisata

Pasal 8

Penilaian Desa Wisata meliputi:

- a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif serta potensi di Desa;
- b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan;
- c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas Desa;
- d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya;
- e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
- f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata; dan
- g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 9

- (1) Tata cara penilaian Desa Wisata:
 - a. desa mengajukan permohonan dan menyerahkan data potensi yang dimiliki Desa;
 - b. desa wajib mengisi dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata.
- (2) Kriteria Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Penilaian Desa Wisata dilaksanakan perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata.

Pasal 11

- (1) Setelah desa mengisi data sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata melakukan verifikasi.
- (2) Untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Penetapan Desa Wisata

Pasal 12

Desa yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan menjadi Desa Wisata dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGELOLA DESA WISATA

Pasal 13

Pengelola Desa Wisata dilaksanakan masyarakat desa dalam bentuk Kelompok Sadar Wisata dan/atau Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 14

- (1) Pengelola Desa Wisata bertugas mengatur dan mengelola Desa Wisata yang meliputi pengaturan dalam hal kegiatan atraksi, promosi, pendaftaran usaha wisata, sarana dan prasana, fasilitas dan keamanan dan tugas lainnya terkait dengan pengelolaan Desa Wisata dan membina usaha kepariwisataan yang ada.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Desa Wisata berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata.

BAB VII
PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 15

Pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
- b. pemasaran Desa Wisata;
- c. penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan
- d. kerjasama kemitraan.

Bagian Kesatu
Pengembangan Infrastruktur

Pasal 16

Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sentra industri Desa;
- b. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga Desa;
- c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
- d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Pemasaran

Pasal 17

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Bagian Ketiga
Penguatan Kelembagaan

Pasal 18

Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c antara lain:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata;
- b. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata.

Bagian Keempat
Kerjasama

Pasal 19

- (1) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama secara tertulis disaksikan oleh kepala desa/lurah, perangkat daerah yang menangani urusan bidang pariwisata.

Pasal 20

Kerjasama antara Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 antara lain dapat berbentuk:

- a. kerjasama bagi hasil usaha;
- b. kerjasama produksi;
- c. kerjasama manajemen; dan
- d. kerjasama bagi tempat usaha.

Pasal 21

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup;

- b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- g. penyelesaian perselisihan.

BAB VIII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan upaya pengembangan Desa Wisata.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan kelompok masyarakat secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat.

BAB IX PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESA WISATA

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengembangan Desa Wisata dilakukan pengembangan daya tarik wisata.
- (2) Pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan dan pengemasan potensi alam, budaya dan buatan berbasis masyarakat;
 - b. pengembangan infrastruktur akomodasi dan penunjang Desa Wisata;
 - c. paket wisata yang terpadu dengan wisata lainnya; dan

- d. penggunaan bahasa lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.
- (3) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan pengawasan dan promosi wisata.

Pasal 24

Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan pengusaha wisata yang dilaksanakan secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi serta mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

BAB X

USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata, pengembangan Desa Wisata didukung dengan usaha pariwisata yang baik.

Pasal 26

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Wisata;
- b. jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan;
- c. pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil, menengah.

Pasal 27

- (1) Setiap usaha pariwisata di Desa Wisata wajib mendaftarkan usaha jasa wisatanya pada Pemerintah Daerah melalui Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jenis Usaha

Pasal 28

- (1) Jenis usaha pariwisata desa meliputi, antara lain:
 - a. usaha makanan dan minuman;
 - b. usaha penyediaan akomodasi;
 - c. pementasan atau atraksi seni budaya; dan
 - d. usaha kerajinan tangan.
- (2) Jenis usaha pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Desa Wisata.

Pasal 29

Usaha makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a mencirikan khas makanan dan minuman yang proses pembuatan dan penyajiannya disesuaikan dengan tradisi masyarakat setempat.

Pasal 30

Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang sesuai dengan konsep Desa Wisata meliputi usaha pondok wisata, homestay dan sejenisnya yang sifatnya sederhana dan menyatu dengan kawasan.

Pasal 31

Usaha pementasan atau atraksi seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c menampilkan budaya lokal yang sesuai dengan tema dan konsep Desa Wisata.

Pasal 32

- (1) Usaha kerajinan tangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. souvenir;
 - b. pakaian;
 - c. alat musik;
 - d. ukiran;
 - e. anyaman; dan
 - f. tenun ulos.
- (2) Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi usaha kerajinan tangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual atas produk yang dihasilkan.

Pasal 33

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, pengusaha pariwisata desa wajib mendapatkan rekomendasi kepala desa setempat untuk mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah guna mendapatkan tanda daftar usaha pariwisata.

- (2) Usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. melibatkan usaha kecil menengah setempat;
 - b. tidak padat modal, tetapi berbasis pada padat karya;
 - c. menggunakan tenaga kerja setempat;
 - d. menggunakan bahan baku lokal; dan
 - e. menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksplorasi sumber daya lokal;
 - f. membuka peluang kerja dan peluang usaha.
- (3) Pemerintah Desa melaporkan aktivitas pariwisata yang bersumber dari masyarakat atau mitra usaha kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata.

BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 34

Masyarakat Desa Wisata berhak:

- a. berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan Desa Wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata desa;
- c. mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya.

Pasal 35

Setiap wisatawan atau pengunjung kawasan Desa Wisata berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik Wisata Desa;
- b. pelayanan Wisata Desa sesuai dengan prinsip keramahan-tamahan; dan
- c. perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 36

Setiap pengusaha pariwisata desa berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang usaha Pariwisata Desa;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan kepada wisatawan;
- b. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset yang menjadi daya tarik wisata desa dan aset potensial yang belum tergali;
- c. mengendalikan mengawasi kegiatan Desa Wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- d. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan;
- e. membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata;
- f. mendorong kemitraan usaha Pariwisata Desa;
- g. mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
- h. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Desa Wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat desa; dan
- i. memberikan kemudahan regulasi yang menunjang kemajuan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.

(2) Pemerintah Desa berkewajiban:

- a. mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata;
- b. menjaga ketenteraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pariwisata Desa;

- c. menegakkan peraturan perundang-undangan;
- d. menjalin dan mendorong kerjasama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata desa;
- e. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang kepariwisataan desa;
- f. mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha di bidang pariwisata desa;
- g. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- h. menyelesaikan perselisihan usaha pariwisata yang timbul pada masyarakat desa;
- i. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa; dan
- j. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan di bidang pengembangan kepariwisataan desa.

Pasal 38

Setiap orang, badan hukum atau instansi pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan/bangunan di kawasan Desa Wisata wajib:

- a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
- b. melindungi dan melestarikan seni budaya di wilayahnya;
- c. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata, setiap pengusaha Pariwisata Desa berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat setempat;

- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- d. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- e. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan; dan
- f. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal.

Pasal 40

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal;
- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan melanggar hukum.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata.

BAB XIII
KERJASAMA

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan masyarakat Desa Wisata.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. sistem informasi; dan
 - d. kerja sama lainnya di bidang pengembangan Desa Wisata.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan Desa Wisata bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa dan perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 28 Januari 2020
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 28 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

LEONARDUS SIHOTANG
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
NIP. 19701022 199803 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG DESA WISATA

KRITERIA PENILAIAN DESA WISATA

NO	KRITERIA	NILAI SKOR MAKSIMUM	SKOR YANG DIPEROLEH
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
A	ALAM/ BIO HAYATI		
1.	Terdapat landscape alam/ geografis yang unik dan indah (sawah, perkebunan, lembah, air terjun, dll)	4	
2.	Terdapat fenomena hayati yang unik	3	
3.	Terdapat flora/tumbuhan yang endemik dan unik	3	
4.	Terdapat mata air	2	
5.	Terdapat tanaman langka	2	
6.	Terdapat peluang untuk lintas alam (trakking, rafting, dll)	4	
7.	Suhu dan kelembaban udara yang nyaman	2	
8.	Curah hujan yang normal	2	
JUMLAH		22	

B	LINGKUNGAN DAN FISIK		
1.	Lingkungan Fisik relatif masih alami	3	
2.	Memiliki persawahan atau perkebunan yang masih dominan	4	
3.	Laju alih fungsi lahan sawah relatif terkontrol	3	
4.	Memiliki sistem pengolahan sawah/kebun secara organik	4	
5.	Badan sungai/danau terjaga dari polusi	3	
6.	Terdapat lapangan bola atau balai desa	2	

7.	Terdapat peta Desa yang secara akurat mendeskripsikan potensi lokal	4	
8.	Terdapat pola permukiman yang masih tradisional	3	
9.	Resiko bencana alam rendah (longsor, banjir, dll)	2	
JUMLAH		28	

C.	BUDAYA (Khususnya kesenian, kuliner, situs, sistem pengobatan tradisional)		
1.	Terdapat mitos legenda desa	3	
2.	Terdapat ritus tradisi yang unik dan khas	2	
3.	Terdapat permainan tradisional yang masih dilaksanakan	2	
4.	Terdapat olahraga tradisional yang masih dilaksanakan	2	
5.	Terdapat atraksi kesenian yang memungkinkan wisatawan untuk terlibat	3	
6.	Terdapat sanggar tari	3	
7.	Ada tokoh seniman tari yang masih aktif berkreatifitas	2	
8.	Terdapat kuliner khas desa	3	
9.	Terdapat warga yang terampil mengolah olahan kuliner lokal minimal 4 (empat) orang	3	
10.	Terdapat artefak sejarah berupa situs purbakala	2	
11.	Masyarakat memelihara artefak sejarah yang ada secara aktif	2	
12.	Ada pemahaman pada masyarakat tentang perlunya penyeimbangan antara merawat seni dan mengkomersialkan seni	3	
13.	Ada aturan tegas dalam menjaga kesenian sakral	3	
14.	Terdapat kelompok petani yang masih menggunakan bajak	3	
JUMLAH		36	

D.	AMENITAS/INFRA-STRUKTUR		
1.	Tempat rumah-rumah penduduk yang dipakai sebagai homestay	3	
2.	Terdapat toilet yang cukup layak	2	
3.	Terdapat bangunan yang dimanfaatkan sebagai wahana desa dan Tourist Information Center (TIC)	2	
4.	Terdapat lahan parkir (minimal untuk 5 (lima) mobil)	3	
5.	Terdapat jalan desa yang aman dan memadai	4	
6.	Terdapat sistem pengelolaan sampah desa secara mandiri	3	
7.	Terdapat pasar tradisional yang bersih dan nyaman	3	
JUMLAH		20	

E.	KELEMBAGAAN		
1.	Terdapat struktur dan perangkat organisasi adat yang bekerja efektif	2	
2.	Terdapat badan pengelola Desa Wisata yang bekerja efektif	2	
3.	Terdapat lembaga perkreditan Desa yang berkembang, sehat dan dinamis	2	
JUMLAH		6	

F.	SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Terdapat warga yang alumni Sekolah SMK Pariwisata (minimal 2 (dua) orang)	2	
2.	Terdapat warga yang menguasai bahasa asing (Bahasa Inggris)	2	
3.	Terdapat warga yang pernah bekerja di sektor pariwisata (hotel, restoran, travel dll)	2	
4.	Terdapat kelompok warga perempuan yang memiliki aktifitas yang berkelanjutan (PKK, arisan, kesenian)	2	

5.	Terdapat sejumlah warga yang bekerja pada unit-unit usaha yang dibentuk oleh desa (misalnya LPD, koperasi, dll)	3	
6.	Terdapat sejumlah warga yang menjadi pengerajin (tenun, kuliner tradisional, dll)	3	
JUMLAH		14	

G.	SIKAP DAN TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT		
1.	Warga memiliki persepsi positif terhadap pariwisata desa	2	
2.	Secara dominan warga memiliki pola pikir yang terbuka dan bersahabat dengan orang luar, khususnya wisatawan	2	
3.	Masih ada sistem gotong royong yang berlangsung secara berkelanjutan	2	
4.	Terdapat sejumlah warga yang bergelut di sektor UKM (pedagang, UKM)	3	
JUMLAH		9	

H.	AKSESIBILITAS (Keterjangkauan dan moda transportasi)		
1.	Jalan penghubung kewilayah luar dalam kondisi baik	2	
2.	Tidak dilewati jalur jalan lintas propinsi yang ramai	2	
3.	Memiliki moda transportasi lokal	3	
4.	Kepemilikan mobil pribadi relatif rendah	3	
5.	Kondisi jalan desa aman bagi pejalan kaki (ada jalan pedestrian)	3	
6.	Terdapat jalan desa yang belum diaspal	3	
JUMLAH		16	
JUMLAH SKOR TOTAL		151	

Catatan:

- Skor penilaian dipilih menjadi tiga: 0-2, 0-3, 0-4
- Skor 0 artinya kriteria tidak terpenuhi.
- 1 artinya terpenuhi namun intensitas dan kualitasnya rendah.
- Skor maksimal 4 diberikan kepada kriteria yang spesifik dan istimewa.
- Skor maksimal 3 diberikan untuk kriteria yang tergolong unggul dan diatas rata-rata.
- Skor maksimal 2 adalah untuk kriteria dengan kualitas sedang.

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
NIP. 19701022 199803 1 006